



**PENETAPAN**

Nomor 1428/Pdt.G/2015/PA.Btm

سبم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Kecamatan Bengkong Kota Batam, Selanjutnya disebut Pemohon;

Melawan

TERMOHON, Umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal Kecamatan Bengkong Kota Batam, Selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama Batam tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 12 Oktober 2015 telah mengajukan cerai talak, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 1428/Pdt.G/2015/PA.Btm tanggal 13 Oktober 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

*Hal 1 dari 6 Hal. Pntpn No.1428/Pdt.G/2015/PA.BTM*



1. Bahwa, pada tanggal 17 Juli 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang sesuai Duplikat / Kutipan Akta Nikah Nomor : 446/39/VI/2009 tanggal 17 Juli 2009);
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Sambau Kecamatan Nongsa Kota Batam selama 1 tahun;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - a. ANAK KE 1 PEMOHON DAN TERMOHON Umur 7 Tahun 5 Bulan;
  - b. ANAK KE 2 PEMOHON DAN TERMOHON Umur 4 Tahun 5 Bulan;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah ;
  - a. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan ijin dari Pemohon sehingga terjadi perselisihan terhadap Pemohon dan Termohon
  - b. Termohon tidak pernah mendengar dan tidak mau mengindahkan perkataan Pemohon seperti Pemohon menasehati Termohon agar tidak sering keluar rumah tanpa se ijin Pemohon namun Termohon tetap saja melakukan hal tersebut tanpa mempertimbangkan perkataan atau nasehat dari Pemohon;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar bulan Mei tahun 2015, yang akibatnya ;

Hal 2 dari 6 Hal. Pntpn No.1428/Pdt.G/2015/PA.BTM



7. Bahwa Pemohon telah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam ;
9. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Bahwa pada sidang yang ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon datang menghadap ke persidangan dan majelis hakim menasehati Pemohon, agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, ternyata usaha majelis tersebut berhasil;

Bahwa Pemohon bermohon secara lisan mencabut permohonannya register nomor 1428/Pdt.G/2015/PA.Btm yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam tanggal 13 Oktober 2015 dengan alasan Pemohon dengan Termohon telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

*Hal 3 dari 6 Hal. Pntpn No.1428/Pdt.G/2015/PA.BTM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Pemohon yang dibuat dan diajukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon datang menghadap ke persidangan dan majelis hakim menasehati Pemohon, agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, ternyata usaha majelis tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon bermohon secara lisan mencabut permohonannya register nomor 1428/Pdt.G/2015/PA.Btm yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam tanggal 13 Oktober 2015 dengan alasan Pemohon dengan Termohon telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan secara lisan yang dilakukan Pemohon dengan alasan di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya adalah sah menurut hukum. Hal mana telah sejalan dengan ketentuan pasal 271 Rv alinea pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya secara lisan dengan alasan rumah tangganya dengan Tergugat telah rukun kembali patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Hal 4 dari 6 Hal. Pntpn No.1428/Pdt.G/2015/PA.BTM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

**Mengingat**, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1428/Pdt.G/2015/PA.Btm dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 November 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1437 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Mukhlis** sebagai Ketua Majelis, **H.Syofyan Nasution, SH** dan **Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marwiyah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Mukhlis**

*Hal 5 dari 6 Hal. Pntpn No.1428/Pdt.G/2015/PA.BTM*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H.Syofyan Nasution,SH**

**Hj.Ela Faiqoh Fauzi,S.Ag**

Panitera Pengganti,

**Marwiyah, S.Ag**

**Perincian Biaya Perkara :**

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Proses : Rp. 50.000,-

Panggilan : Rp. 480.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Materai Rp. 6.000,-

**Jumlah : Rp. 571.000,-**

**(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)**

Hal 6 dari 6 Hal. Pntpn No.1428/Pdt.G/2015/PA.BTM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan  
Pengadilan Agama Batam  
Panitera,

**Mukti Ali,S.Ag,MH**

*Hal 7 dari 6 Hal. Pntpn No.1428/Pdt.G/2015/PA.BTM*



*Hal 8 dari 6 Hal. Pntpn No.1428/Pdt.G/2015/PA.BTM*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Hal 9 dari 6 Hal. Pntpn No.1428/Pdt.G/2015/PA.BTM*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Hal 10 dari 6 Hal. Putpn No.1428/Pdt.G/2015/PA.BTM*